



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
Nomor 15/PDT/2022/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara:

Ishaq Syarif, berkedudukan di Jl. Utama No. 21 RT/RW : 007/002, Kel. Bagan Barat, Kec. Bangko, Kab. Rokan Hilir, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jaka Marhaen, S.H., Desi Silvia Angraini, S.H., dan Nurainun, SH.MH. Advokat & Konsultan Hukum pada Law Office "Jaka Marhaen, S.H., & Associates", beralamat di Jl. Datuk Setia Maharaja No. 86, Kelurahan Tangkerang selatan, Kecamatan Bukit Raya, Pekanbaru, Riau, bertindak untuk dan atas nama pemberi Kuasa baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 067.SK/JM-P/XII/2021 tanggal 21 Desember 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru dibawah Register No. 970/SK/Pdt/2021/PN Pbr tertanggal 21 Desember 2021, selanjutnya disebut **Pembanding** semula **Penggugat**;

Lawan:

Efendi, bertempat tinggal di Perumahan Pondok Mutiara No. 8 RT/RW . 001/003, Kel. Tirta Siak, Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, Riau, Dalam hal ini diwakili kuasanya: H. Rokyal Hasibuan, S.H., Darmi Saleh Harahap, S.H., Masing-masing adalah Advokat/Pengacara yang berkantor pada Kantor Advokat-Pengacara H.R. Hasibuan, S.H & Associates beralamat di Jl. Hangtuah Pasar Sail Lantai Dasar Blok E No. 13 Kota Pekanbaru, baik bertindak bersama-sama maupun masing-masing sendiri-sendiri, berdasarkan surat kuasa khusus

Hal 1 dari 9 Putusan Nomor 15/PDT/2022/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 17 Juni 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru dibawah Register No. 482/SK/Pdt/2021/PN Pbr tertanggal 22 Juni 2021, selanjutnya disebut **Terbanding I** semula **Tergugat I**;

Nico Saputra, bertempat tinggal di Jl. Sukaramai Gg. Mandiri No.90, RT/RW : 006/002, Desa Tualang, Tualang, Kab. Siak, Riau , selanjutnya disebut **Terbanding II** semula **Tergugat II**;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Setelah membaca :

1. Penetapan Plh.Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 25 Januari 2022 Nomor 15/PDT/2022/PT.PBR tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihak tersebut diatas;
2. Penunjukan Panitera Pengganti tanggal 25 Januari 2022 Nomor 15/PDT/2022/PT.PBR
3. Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 25 Januari 2022 Nomor 15/PDT/2022/PT.PBR tentang hari sidang ;
4. Berkas perkara berikut surat - surat lainnya yang berhubungan dengan Perkara Nomor 114/Pdt.G/2021/PN Pbr. ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 114/Pdt.G/2021/PN Pbr. tanggal 8 Desember 2021, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

Dalam Eksepsi

- Menerima Eksepsi Tergugat tentang gugatan kurang pihak;

Dalam Pokok Perkara;

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*)

Hal 2 dari 9 Putusan Nomor 15/PDT/2022/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.908.000,00 (dua juta sembilan ratus delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat I, dan tanpa dihadiri Tergugat II. Selanjutnya isi putusan tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat II, berdasarkan relaas Pemberitahuan Putusan Nomor 114/Pdt.G/2021/ PN Pbr. Pada tanggal 20 Desember 2021;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Banding Nomor 114/Pdt.G/2021/PN Pbr pada tanggal 21 Desember 2021 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru, selanjutnya permintaan banding tersebut, telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Terbanding I, pada tanggal 24 Desember 2021 dan kepada Terbanding II, pada tanggal 28 Desember 2021;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan Memori Banding tertanggal 22 Desember 2021, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 5 Januari 2022, selanjutnya memori banding tersebut telah diserahkan secara sah dan patut kepada Terbanding I, pada tanggal 5 Januari 2022 dan kepada Terbanding II, pada tanggal 11 Januari 2022 ;

Menimbang, bahwa Terbanding I semula Tergugat I melalui kuasa hukumnya telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 24 Januari 2022, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 24 Januari 2022, selanjutnya kontra memori banding tersebut telah diserahkan secara sah dan patut kepada Terbanding, pada tanggal 25 Januari 2022 ;

Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) sebagaimana Relaas Pemberitahuan memeriksa Berkas Perkara Nomor 114/Pdt.G/2021/PN Pbr. kepada :

1. Pembanding pada tanggal 5 Januari 2022 ;

Hal 3 dari 9 Putusan Nomor 15/PDT/2022/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Terbanding I pada tanggal 6 Januari 2022 ;
3. Terbanding II pada tanggal 11 Januari 2022 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati alasan-alasan banding dalam memori banding yang diajukan oleh Pembanding, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang berbunyi :

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding Pemohon Banding untuk seluruhnya ;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 114/Pdt.G/2021/ PN Pbr. tanggal 8 Desember 2021;

MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan gugatan Pembanding semula Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pembanding semula Penggugat adalah pemilik yang sah atas satu unit mobil Nisan Juke 1,5 BM 1046 PC No. Rangka : MHB1CG1ABJ-005736, No. Mesin : HR15-265493C warna Merah, an. Syarifah Saerani, tahun pembuatan 2011;
3. Menyatakan Terbanding semula Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum dan memerintahkan kepada Para Tergugat untuk mengembalikan dan menyerahkan kepada Penggugat berupa :
 - 1) satu unit Mobil Nisan Juke 1,5 BM 1046 PC No. Rangka : MHB1CG1ABJ-005736, No. Mesin : HR15-265493C warna merah an. Syarifah Saerani, tahun pembuatan 2011;

Hal 4 dari 9 Putusan Nomor 15/PDT/2022/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Mengembalikan biaya perbaikan yang telah dikeluarkan oleh Penggugat sebesar Rp. ± Rp. 89.533.000,- (delapan puluh sembilan juta lima ratus tiga puluh tiga ribu rupiah);
- 3) Mengembalikan biaya rental ± Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
- 4) Menganti biaya pembelian mobil baru senilai ± Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
5. Menghukum Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II secara tanggung renteng membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sehari, setiap ia lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan hingga di laksanakan.
6. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun adanya upaya hukum verzet, banding dan kasasi (*Uit Voerbar Bij Voorracfi* dari Terbanding semula Tergugat;
7. Menghukum para Terbanding semula Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima gugatan Pembanding /Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Terbanding/Tergugat untuk membayar biaya perkara;
3. Memerintahkan agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan dahulu, meskipun ada upaya verzet maupun kasasi;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati pula kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding I, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

MENGADILI

Hal 5 dari 9 Putusan Nomor 15/PDT/2022/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak permohonan banding Pemohon Banding dari Pembanding/ Penggugat ;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 114/Pdt.G/2021/ PN Pbr. Yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti serta mencermati berkas perkara beserta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 114/Pdt.G/2021/PN Pbr. tanggal 8 Desember 2021 dan telah pula membaca dan mencermati dengan seksama dalil-dalil Memori Banding dari Pembanding semula Penggugat dan kontra memori banding dari Terbanding I semula Tergugat I, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dan diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, baik itu menyangkut eksepsi, maupun pokok perkara telah dipertimbangkan dan diputus dengan tepat dan benar, berdasarkan fakta-fakta dan keadaan yang didasarkan kepada alat bukti yang diajukan dipersidangan disertai dengan alasan-alasan hukum yang menjadi dasar pertimbangan dalam putusannya, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, yang amar selengkapannya sebagaimana tercantum dalam dictum/amar Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 114/Pdt.G/2021/PN Pbr. tanggal 8 Desember 2021 tersebut;

Menimbang, bahwa menanggapi dalil keberatan, yang termuat dan terurai dalam memori banding pembanding yang pada pokoknya mohon Pengadilan Tingkat Banding membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 114/Pdt.G/2021/PN Pbr. tanggal 8 Desember 2021, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa dalil-dalil keberatan dimaksud, ternyata pada pokoknya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama. Dengan demikian alasan/keberatan mana tidak dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut;

Hal 6 dari 9 Putusan Nomor 15/PDT/2022/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu dalam memori banding tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding, tidak menemukan adanya hal-hal baru/fakta-fakta hukum baru, khususnya tentang adanya kekeliruan atau kesalahan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menjatuhkan putusan, baik dalam penerapan hukum atau pertimbangan hukumnya ataupun adanya pertimbangan hukum yang tidak sebagaimana mestinya, sehingga putusan dan pertimbangan hukumnya tidak mencerminkan rasa keadilan dan kepastian hukum, yang karenanya masih perlu dipertimbangkan lagi dalam Pengadilan Tingkat Banding. Dengan demikian alasan-alasan dalam memori banding Pembanding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding ditolak, maka kontra memori banding dari Terbanding I tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, oleh karena Majelis Hakim Tingkat Banding telah sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding, sehingga Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 114/Pdt.G/2021/PN Pbr. tanggal 8 Desember 2021, dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan dalam pengadilan tingkat banding, yang berarti permintaan banding dari Pembanding semula Penggugat ditolak, maka segala biaya yang timbul dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding semula Penggugat, yang besarnya ditetapkan dalam amar putusan ini.

Memperhatikan KUHPerdata, Undang-Undang tentang Pengadilan Ulangan di luar Jawa dan Madura /R.Bg Stb Nomor 227/1947 Jo Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal 7 dari 9 Putusan Nomor 15/PDT/2022/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menolak permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut ;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 114/Pdt.G/2021/PN Pbr. tanggal 8 Desember 2021, yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding, ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2022 yang terdiri dari Jumongkas Lumban Gaol,SH.MH sebagai Hakim Ketua, H.Baktar Jubri Nasution,SH.MH dan Admiral,SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Hj.Dessurya,SH.MH Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Pekanbaru pada hari itu juga;

Hakim Anggota;

Hakim Ketua;

Ttd.

Ttd.

H.Baktar Jubri Nasution,SH.MH

Jumongkas Lumban Gaol,SH.MH

Ttd.

Admiral,SH.MH

Panitera Pengganti;

Ttd.

Hj.Dessurya,SH.MH

Hal 8 dari 9 Putusan Nomor 15/PDT/2022/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya

1. Meterai	Rp. 10.000,00
2. Redaksi	Rp. 10.000,00
3. Biaya proses.....	Rp. <u>130.000,00</u>
J u m l a h	Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah);

Hal 9 dari 9 Putusan Nomor 15/PDT/2022/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)